



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;P U T U S A N

Nomor 0008/Pdt.G/2012/PA Nbr.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Pendulang Emas), bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak penggugat.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 008/Pdt.G/2012/PA Nbr. tanggal 10 Januari 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.26.8.1/PW.D/123/2011, tertanggal 10 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Nabire;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kos di [REDACTED] Nabire ± selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2009 pindah ke orang tua Penggugat [REDACTED], namun pada bulan September 2010 Tergugat pergi dan keluar dari rumah meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 3 (tiga) tahun, dan saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada kecocokan dalam urusan sehari-hari, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling mencintai karena sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat Penggugat tidak pernah mengenal kepribadian masing-masing secara lebih mendalam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat baru mengetahui sifat dan perilaku Tergugat, bahwa ternyata sebelum menikahi Penggugat suka pergi ke Samabusa melakukan perbuatan bebas dengan perempuan nakal, dan karena itulah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan kemudian pisah ranjang mulai bulan Juli 2010 meskipun masih tinggal bersama dalam satu rumah, kemudian pada bulan September 2010 Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang (17 bulan) antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga Penggugat berketetapan hati untuk diceraikan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2012/PA. Nbr. tanggal 25 Januari 2012, 7 Februari 2012 dan 14 Februari 2012 yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan memberi saran untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan penambahan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menikah penggugat dan tergugat tidak saling mengenal, dan penggugat dan tergugat dijodohkan oleh kedua orangtuanya, akibatnya setelah pernikahan tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa tergugat tidak bisa dijadikan panutan oleh penggugat karena tergugat selalu marah apabila penggugat mengajak tergugat untuk shalat berjamaah.
- Bahwa tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering meminum-minuman keras hingga mabuk di lokasi Samabusa.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.26.8.1/PW.D/123/2011 tertanggal 10 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah di Nezegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode "P".

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan satu orang saksi yaitu : [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nabire, setelah bersumpah lalu saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung penggugat sedangkan tergugat adalah menantunya
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah di Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut dalam pengasuhan penggugat.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah beberapa bulan pernikahannya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat sering main perempuan di tempat lokasi Samabusa, dan juga tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk di tempat tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya untuk menasehati penggugat dan tergugat, untuk kembali membina rumah tangga yang baru, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 hingga sekarang.

Bahwa atas keterangan satu orang saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap keterangan satu orang saksi hanya sebagai bukti awal, dan penggugat sudah tidak sanggup lagi mendatangkan saksi, oleh karena itu, Majelis Hakim secara *ex officio* membebaskan penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan sumpah pelengkap (sumpah supletoir), dan penggugat sanggup mengangkat yang lafalnya secara lengkap tertuang didalam berita acara persidangan.

Bahwa selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat seperti diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan berupaya menasehatinya, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan telah berupaya pula agar penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah (*default without reason*), serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini akan diputus secara Verstek tanpa kehadiran tergugat, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 7 Maret 2007 dan hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak awal pernikahannya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering main perempuan dan suka minum-minuman keras hingga mabuk,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga sejak bulan Juli 2010, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan atas kebenaran dalil gugatan penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa mengenai bukti "P" yang diajukan oleh penggugat oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang dikategorikan sebagai Akta Otentik yang sempurna dan mengikat karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" tersebut diatas dan dikuatkan oleh keterangan penggugat serta keterangan saksi penggugat yang dikuatkan dengan sumpah pelengkap (sumpah supletoir) di depan persidangan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti "P" tersebut telah memenuhi syarat materiil yang berisikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi penggugat adalah didasarkan atas apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat-alat bukti tersebut hanya berupa bukti permulaan sehingga belum memenuhi batas minimal pembuktian oleh karenanya sesuai dengan pasal 182 R.Bg dan Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (sumpah supletoir), sebagaimana selengkapanya dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat dan dikuatkan sumpah pelengkap (sumpah supletoir) serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering main perempuan dan minum-minuman keras hingga mabuk.
  - Bahwa sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, dan tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri.
  - Bahwa penggugat selama di persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga (*Break Down Marriage*), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997.

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal sesuai dengan surah Ar-Ruum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai lagi, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصاأ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Dan Pendapat Ulama’Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghoyatul Maram yang berbunyi:

إن اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى  
طالقة

Artinya: “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu; kedua dalil tersebut diatas diambil alih oleh majelis dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 Majelis Hakim mengadakan qorinah dalam memutus perkara ini sebagai berikut ;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: "Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir (ghaib) adalah boleh, jika ada bukti-bukti".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dengan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan antara penggugat dengan tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat ([REDAKTED]) terhadap penggugat ([REDAKTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire **Drs. M. Thahir Hi. Salim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, S.HI.** dan **Taufiqurrahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Samsul Huda, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana oleh ketua majelis telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis Hakim

ttd

**Drs. M. Thahir Hi. Salim, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Moch. Syah Ariyanto, S.HI.**

Hakim Anggota

ttd

**Taufiqurrahman, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Samsul Huda, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan Penggugat : Rp. 50.000,00
- Panggilan Tergugat : Rp. 150.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)